



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023

Arkaan Wahyu Re A

PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023

Guy Rangga Boro

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023

Riko Andi Sinaga

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 September 2023, Pukul 13.25 – 13.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Saldi Isra
- 2) Arief Hidayat
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Ery Satria Pamungkas
Nurlidya Stephanny Hikmah
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023:**

Utomo Kurniawan

B. Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023:

Guy Rangga Boro

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023:

Leonardo Sitorus

D. Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023:

Riko Andi Sinaga

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023:

1. Purgatorio Siahaan
2. Eva N. Christianty

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.25 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 91, 93, dan 96/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

91, silakan siapa yang hadir? Nomor 91.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [00:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari UNS yang hadir Kuasa Hukum atas nama Utomo Kurniawan dan beberapa mahasiswa UNS.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:37]

Oke, bukan UNS, dari Kuasa Perkara Nomor 91, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [00:38]

Siap.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

Kalau UNS-nya kan enggak bisa berperkara, Kuasanya kebetulan tempatnya di UNS, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [00:47]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:53]

Terima kasih.

93 siapa yang hadir? Silakan. Ya, itu pakai mik sedikit. Nah, gitu.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [01:04]

Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Terima kasih. Berarti yang hadir Mas Guy Rangga, ya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [01:09]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Ini Boro atau bro ini?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [01:12]

Boro, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Oke.
96?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [01:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Kuasa Hukumnya Purgatorio Siahaan dan Eva Christianty, serta Prinsipal Saudara Riko Andi Sinaga.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan dengan agenda menyampaikan Perbaikan Permohonan. Nah, di sidang sebelumnya, kami sudah memberikan beberapa nasihat dan mungkin di antara itu ada yang diambil, sehingga berimplikasi pada Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, tolong sampaikan apa-apa saja yang diperbaiki, tidak usah dibacakan. Lalu kemudian bacakan Petitumnya, ya. Dan terakhir, nanti sebelum sidang kita tutup, akan dilakukan pengesahan bukti.

Pertama, kepada Pemohon atau Kuasa Hukum Perkara Nomor 91 dari UNS, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [02:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Surat Permohonan yang kami perbaiki, yang pertama mengenai perihal. Pada bagian perihal, penulisan Pasal 27 kami hilangkan.

Kemudian identitas Prinsipal tetap, Kuasa Hukum tetap.

Kami langsung ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya terurai sebanyak empat halaman, kami bersingkat menjadi dua halaman. Dimana pertama perihal mengenai penjelasan mengenai tidak nebis in idem dengan Perkara Nomor 29, kami hilangkan.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Oke. Terus?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [03:06]

Kedua, mengenai uraian Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terlalu melebar, kami padatkan dan menghilangkan pendapat ahli hukum yang kami kutip.

Yang ketiga, kami menambahkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Oke. Apa lagi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [03:32]

Kemudian, perubahan yang lain mengenai bagian khusus yang penjelasan mengenai objek Permohonan, kami hilangkan dan kami jadikan satu di bagian Kedudukan Hukum dan kepentingan hukum Pemohon.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [03:46]

Kemudian, langsung ke bagian 3 halaman 5 mengenai Alasan-Alasan Permohonan tidak ada banyak perubahan.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [03:57]

Yang terakhir Petitem.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Ya, silakan dibacakan Petitemnya, biar didengar baik-baik ini. Halaman 10, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [04:14]

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon.
2. Mengubah materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang semula berusia paling rendah 40 tahun menjadi sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian, terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Terima kasih. Sudah, ya. Berarti sudah disampaikan apa-apa saja yang dilakukan perbaikan.

Sekarang kita masuk ke Pemohon Nomor 93. Ada perbaikan?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [05:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami tidak ada perbaikan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Oke, tetap dengan Permohonan yang pertama, ya?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [05:22]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Oke, terima kasih.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [05:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:25]

96?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [05:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari kami ada perbaikan, dari ... pertama, kami memperbaiki skema penulisan.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [05:38]

Sebagaimana mengikuti Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 dan kami juga menghilangkan beberapa pasal Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang, di antaranya Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) kami hilangkan.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [06:10]

Baik. Selanjutnya kami juga menambahkan ... apa ... menambahkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dan yang terakhir, dalam alasan-alasan hukum, kami menambahkan (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [06:31]

Di Kedudukan Hukum ada yang ditambahkan, enggak? Enggak, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [06:35]

Di Kedudukan Hukum, Kedudukan Hukum yang ditambahkan itu, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:39]

Ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [06:42]

Tidak ada yang ditambahkan dalam Kedudukan Hukum.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:43]

Oke, kalau begitu masuk ke Alasan-Alasan Permohonan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [06:45]

Baik, ya. Masuk ke dalam Alasan Permohonan, kami menambahkan posisi Pemohon sebagai pemilih, bukan hanya sebagai calon yang dipilih dalam capres/cawapres.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:59]

Itu di halaman berapa itu, pemilih itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [07:01]

Di halaman ... sebentar, Yang Mulia. Halaman 6, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [07:10]

Halaman 6. Oke, silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [07:15]

Baik. Selanjutnya, kami menyampaikan Petitum, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:18]

Ya, Petitum.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [07:22]

Baik, untuk Petitum. Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, kiranya Pemohon menyampaikan tuntutan atau memohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 tahun'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

Terima kasih, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [08:41]

Terima kasih.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

Ini ada yang mau ditambahkan Prof. Arief?

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [08:44]

Hanya minta klarifikasi.

55. KETUA: SALDI ISRA [08:45]

Silakan, Prof.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [08:49]

Baik. Untuk Perkara 91 bisa didengar?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [08:52]

Siap, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [08:58]

Ya, di Permohonan Perbaikan Saudara hanya mengirimkan lewat e-mail, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [09:02]

Hard copy-nya ada, Yang Mulia, sudah kami kirimkan.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:04]

Kapan? Belum diterima di Mahkamah.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [09:07]

Tanggal 14 September.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:11]

Ya, yang diterima di Mahkamah berdasarkan laporan Kepaniteraan hanya yang e-mail, lewat e-mail. Ini saya bacakan, "Selasa, 19 September 14.20 via e-mail." Ya, betul?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [09:33]

Ya, ya, yang e-mail Selasa, hari Selasa.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Oke. 14 September itu, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [09:36]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:40]

Terus kemudian belum Anda tanda tangani, tapi sebelumnya sudah ada tanda tangan fisiknya, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [09:45]

Ada.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:45]

Ini saya juga terima. Anda juga melampirkan. Kalau di bagian yang lengkap dengan Permohonannya belum ada tanda tangannya, tapi Anda juga kemudian sudah menunjukkan ada tanda tangan, ya, begitu? Betul?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [09:59]

Ada, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:01]

Baik. Ya cukup begini, Prof. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [10:05]

Terima kasih, Prof. Arief. Yang Mulia? Cukup, ya.

Jadi, sebelum sidang kita akhiri, kita sahkan bukti, ya. Untuk Perkara Nomor 91 mengajukan Bukti P-1 dengan ... sampai dengan P-3, ya? Betul?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [10:23]

Ya. Betul, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Oke. Bukti sudah diverifikasi, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Nomor 93, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, benar? Ya?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [10:36]

Benar, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [10:37]

Nah, ini sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Perkara 96, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-15?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [10:48]

Benar, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [10:49]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Para Pemohon sekalian, Pemohon 91, 93, dan 96, kami setelah ini akan melaporkan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim berkenaan dengan Permohonan Saudara ini dan nanti Hakim yang bersembilanlah yang akan memutuskan Permohonan ini, apakah akan diputus tanpa pleno atau diputus setelah pleno. Nah, perkembangannya nanti akan kami beritahukan kepada Saudara. Karena sudah ada juga yang lain yang berkaitan dengan usia yang diplenokan dan itu sudah selesai plenonya. Ya, paham, ya? 91, paham, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023: UTOMO KURNIAWAN [11:39]

Paham.

79. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

Oke. 93?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023: GUY RANGGA BORO [11:42]

Paham, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [11:42]

96?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023: PURGATORIO SIAHAAN [11:45]

Paham, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [11:46]

Coba yang suruh jawab yang perempuan satu ini, Anda saja menjawab dari tadi. Biar didengar juga suaranya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON 96: EVA N. CHRISTIANTY [11:51]

Siap paham, Yang Mulia. Terima kasih.

85. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Nah, biar berbeda suasananya di ruang sidang ini, gitu.
Oke, dengan demikian Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 91, 93, 96 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.37 WIB

Jakarta, 20 September 2023
Panitera
Muhidin

